

✓ Kpt. 07.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 997/MENKES/SK/IX/2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN ALAT
KESEHATAN BALLON DAN STENT BAGI MASYARAKAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya untuk pelayanan intervensi non bedah jantung dan pembuluh darah, telah ditetapkan Rumah Sakit penerima program bantuan balloon dan stent;
 - b. bahwa agar program bantuan baloon dan stent dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1295/Menkes/Per/XII/07;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BALLON DAN STENT BAGI MASYARAKAT**
- Kedua :** Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Penerima bantuan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program Bantuan Ballon dan Stent Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 997/MENKES/SK/IX/2007
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2007

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan penyakit dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi sebagai program. Salah satunya adalah Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), dimana terdapat kecenderungan peningkatan angka kesakitan dan kematian di Indonesia, hal ini terbukti dalam berbagai data penelitian epidemiologis di Indonesia. Timbul masalah tentang cakupan penderita penyakit kardiovaskuler ini dimana pada tiga dekade lalu penderita Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah pada umumnya hanya didominasi oleh kelompok masyarakat dengan sosial ekonomi menengah keatas. Namun dalam satu dekade terakhir ternyata penderita Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah ini tidak lagi mengenal kelompok status sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit penderita Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah yang justru datang dari kalangan sosial ekonomi menengah kebawah, yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu dan kurang mampu yang kemungkinan diakibatkan perubahan perilaku hidup masyarakat akibat konsumsi lemak jenuh, merokok, stress, kurang kegiatan olah raga dan lain-lain serta keadaan lingkungan yang berubah terutama yang disebabkan polusi atau pencemaran industri.

Hal ini perlu dicermati sebagai masalah yang mengakibatkan menurunnya produktifitas masyarakat yang terkena penyakit tersebut dan menimbulkan pula berbagai dampak sosial bagi masyarakat, dirasakan semakin berat dalam membiayai pengobatan untuk penyakit kardiovaskuler yang berbiaya tinggi.

Salah satu terobosan pemerintah adalah telah diberlakukannya kebijakan yang berpihak pada rakyat yang kemudian sejalan dengan pemikiran bahwa penyakit kardiovaskuler mempunyai peluang kesembuhan yang tinggi bila mendapat penanganan yang optimal. Pemerintah perlu membantu masyarakat terutama masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu tersebut dengan melakukan Program Program Bantuan yang berhasil guna.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan alat, saat ini penanggulangan penyakit jantung koroner yang optimal dapat dilakukan dengan berbagai metode terapi sesuai dengan indikasi medis dan salah satunya adalah tindakan intervensi non bedah balonisasi (ballooning) dan pemasangan stent (stenting) pada pembuluh darah koroner.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Intervensi dengan balon dan stent menjadi pilihan, akan tetapi biaya yang dibutuhkan sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh sebagian dari masyarakat terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan pemikiran tersebut kiranya hasil guna yang diharapkan dari Program Bantuan pemerintah secara strategis akan menyelamatkan devisa negara, produktifitas penduduk dalam berkarya tetap terjaga baik, dan menyelamatkan kehidupan sosial masyarakat/bangsa

Sebagai "pilot project" maka Departemen Kesehatan dalam pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang angka kematiannya tinggi namun berpotensi sembuh cukup besar bila diberi pertolongan yang cepat dan tepat adalah dengan cara memberikan bantuan alat kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dimana pada tahap ini ditujukan bagi masyarakat miskin. Program tersebut adalah **Program bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent Bagi Masyarakat**. Bantuan alat kesehatan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan kardiovaskuler pada beberapa Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang dipandang kompeten dalam pelayanan kardiovaskuler intervensi non bedah, khususnya tindakan balonisasi (ballooning) dan pemasangan stent (stenting) pembuluh darah koroner jantung sehingga dapat memberikan peluang tingkat kesembuhan yang optimal.

Untuk menjalankan kebijakan bantuan alat kesehatan bagi masyarakat dalam hal ini pemberian bantuan balloon dan stent terutama bagi masyarakat miskin dibutuhkan pedoman agar program ini dapat berjalan melalui mekanisme/system yang tertata sehingga bisa terlaksana dengan lancar, tepat guna dan berhasil guna bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya program ini akan dikembangkan dengan memperluas cakupan atau dengan meningkatkan jumlah atau jenis bantuan alat kesehatan sesuai dengan hasil evaluasi keberhasilan program serta berdasarkan kemampuan pemerintah.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

1.1. Tujuan Umum

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kardiovaskuler bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan tindakan intervensi non bedah kardiovaskuler dengan Balloon dan Stent terutama dari golongan masyarakat miskin

1.2. Tujuan Khusus

1. Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan program bantuan alat kesehatan khusus bagi masyarakat terutama masyarakat miskin.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Tersedianya alat kesehatan khusus berupa Balloon dan stent untuk masyarakat terutama masyarakat miskin
3. Terselenggaranya 'model' pelayanan kardiovaskuler dengan hirarki kompetensi dan kewenangan dengan mengintegrasikan Sumberdaya Manusia, peralatan medik serta alat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin melalui sistem pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat.

2. Sasaran

Sasaran Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent adalah masyarakat penderita penyakit jantung koroner dengan indikasi dilakukan tindakan intervensi non bedah balonisasi dan/atau stenting, terutama masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1102/ Menkes/ SK/ IX/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Pusat Jantung Nasional.

C. KEBIJAKAN OPERASIONAL

Dasar dari diadakannya Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi masyarakat miskin penderita Jantung Koroner yang terindikasi medik membutuhkan tindakan intervensi non bedah dengan Balloon dan Stent adalah sebagai warga negara setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu juga pemerintah diamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara serta *negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak*.

Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent adalah program bantuan sosial alat kesehatan bagi masyarakat penderita Jantung Koroner yang terindikasi untuk tindakan intervensi non bedah Jantung dan Pembuluh Darah, terutama ditujukan bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu.

Pada hakekatnya program Bantuan Pelayanan Alat Kesehatan Balloon dan Stent seiring sejalan dengan Penyelenggaraan Program Pengembangan pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) yang merata dan terjangkau oleh rakyat serta mempunyai sistem hirarki dalam hal pembinaan disetiap jenjang layanan.

Penyelenggaraan Program Bantuan Pelayanan Alat Kesehatan Balloon dan Stent adalah dalam rangka mewujudkan standarisasi mutu pelayanan penderita jantung koroner yang terindikasi untuk tindakan intervensi non bedah terutama pada tindakan Balloonisasi dan tindakan Stenting (pemasangan Stent).

Pelaksanaan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent Program ini mengacu kepada prinsip-prinsip :

1. Alat Kesehatan Balloon dan Stent dalam tahap 'pilot project' ini diberikan kepada penderita jantung koroner bagi seluruh masyarakat terutama dari kalangan masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu.
2. Bantuan Alat kesehatan ini diberikan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu. Sedangkan bantuan bagi pegawai negeri dan masyarakat umum akan ditentukan dengan peraturan atau pedoman lebih lanjut.
3. Pelayanan Balonisasi dan pemasangan Stent bagi masyarakat hanya dilaksanakan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta Rumah Sakit - Rumah Sakit yang telah memiliki kompetensi dalam pelayanan Kardiovaskuler dan Tindakan Intervensi non Bedah yang akan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent oleh Departemen Kesehatan RI
4. Klaim biaya untuk Paket Pelayanan Jantung yang telah ditentukan oleh institusi penjamin/asuransi kesehatan lain dari pemerintah harus diperhatikan dengan pengecualian klaim untuk alat kesehatan Balloon dan Stent oleh karena ballon dan/atau stent yang berasal dari program ini, agar tidak ada pembayaran double (double charge) untuk barang yang sama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PENGORGANISASIAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent yang diadakan Departemen Kesehatan RI sehingga pengelolaannya dapat terkoordinasi dan termonitor dengan baik dan berkesinambungan maka di Tingkat Pusat dibentuk Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Sten.

1. Susunan Organisasi

Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Sten dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Penanggung Jawab Pengarah : Menteri Kesehatan
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
 3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes
 4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Yanmedik
 6. Direktur Penunjang Medik Ditjen Bina Yanmedik
 7. Direktur Bina Proxluksi & Distribusi Alkes
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Wakit Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes
- Bidang Bina Program
- Koordinator : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Sekretaris : Subdit Pelayanan Medik Spesialistik di RS Pendidikan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan Bina Yanmedik
2. Kepala Bagian Program dan Informasi Bina Yanmed
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Bina Yanmed
4. Bagian Keuangan Bina Binfar dan Alkes
5. Subdit Produksi dan Distribusi Bina Binfar dan Alkes
- Sekretariat : 1. Dr. Salwa Achmad, MARS
2. Dr. Noor Sardono, M.Kes.
3. Dr. Adi Thomas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Bina Pelayanan

- Koordinator** : Direktur Utama RS Jantung Rujukan Nasional
- Sekretaris** : Direktur Penunjang RS Jantung Rujukan Nasional
- Anggota** : 1. Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo
2. Direktur Utama RS Dr. Kariadi
3. Direktur RS Dr. Sardjito
4. Direktur RS H.Adam Malik
5. Direktur RS Hasan Sadikin
6. Direktur Pelayanan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
7. Direktur Umum dan SDM RS RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- Sekretariat** : 1. Kepala Bagian Sekretariat RS Jantung Rujukan Nasional
2. Kepala Operasional UPF Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
3. Kepala Operasional UPF Anestesi/ICU/perfusi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
4. Kepala Operasional UPF Bedah Kardiovaskuler RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
5. Kepala Operasional UPF Emergensi/CVCU/IW medial RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
6. Kepala Operasional UPF Kardiologi Pediatrik/IW med pediatrik RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Sten memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan program bantuan alat kesehatan baloon dan sten kesehatan bagi masyarakat.
2. Menetapkan standar pelayanan bantuan alat kesehatan baloon dan sten bagi masyarakat.
3. Menetapkan kriteria RS Penerima bantuan alat kesehatan baloon dan sten bagi masyarakat.
4. Menetapkan distribusi jumlah dan jenis bantuan alat kesehatan baloon dan sten ke RS Penerima.

Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Sten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Kordinator Bidang Bina Program dan Koordinator Bidang Bina Pelayanan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1. **Bidang Bina Program :**
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program bantuan alkes/Balloon dan Stent bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent.
 - b. Menyusun kebijakan operasional dan teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program bantuan alat kesehatan baloon dan sten kesehatan bagi masyarakat.
 - c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran pengadaan bantuan alkes/ Balloon dan Stent dan termasuk kebutuhan anggaran peningkatan sarana, prasana dan perlatan RS Penerima serta kegiatan penunjang.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan alkes/ Balloon dan Stent RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent.
 - e. Melaporkan pelaksanaan program bantuan alkes/Balloon dan Stent di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent secara periodik kepada menteri Kesehatan melalui Ketua Tim Koordinasi Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent.

2. **Bidang Bina Pelayanan**
 - a. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan program bantuan alat kesehatan baloon dan sten kesehatan bagi masyarakat.
 - b. Menyusun laporan pemakaian jumlah dan jenis bantuan alkes sesuai kebutuhan RS Penerima bantuan balloon dan stent kepada Menteri Kesehatan melalui Ketua Tim Koordinasi Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent.
 - c. Melaksanakan pembinaan kompetensi SDM Kesehatan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang menerima bantuan alkes Balloon dan Stent.
 - d. Melaporkan pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan alkes Balloon dan Stent di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent secara periodik kepada Tim Pembina Program Balloon dan Stent

Pada tingkat daerah atau di RS Penerima Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Sten di bentuk Tim Teknis Pelaksana Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Sten dengan SK Direktur Utama/Direktur RS.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Pelaksana Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Sten adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan bantuan alat kesehatan baloon dan sten kesehatan bagi masyarakat sesuai standar dan prosedur yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan pemanfaatan bantuan alat kesehatan baloon dan sten.
3. Menyusun perencanaan jumlah dan jenis Alat Kesehatan Baloon dan Sten sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Tim Teknis Pelaksana Program Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Sten dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pencatatan data seluruh pasien rawat jalan dan rawat inap Penyakit Jantung Koroner yang dilayani di RS Penerima bantuan balloon dan stent terutama pasien miskin yang membutuhkan pelayanan katerisasi / cathlab.
2. Melaporkan secara periodik data pasien rawat jalan dan rawat inap Penyakit Jantung Koroner yang dilayani di RS Penerima bantuan balloon dan stent terutama pasien miskin yang membutuhkan pelayanan katerisasi/cathlab kepada Tim Bimbingan Teknis PBABS cq RS Jantung rujukan Nasional/Pusat Jantung Nasional.
3. Merencanakan kebutuhan tahunan bantuan alkes/ Balloon dan Stent bagi pasien miskin berdasarkan data kebutuhan dari seluruh RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent dan mengusulkannya kepada Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Sten beserta obat penyerta bagi penerima bantuan balloon dan Drug Eluting Stent (DES) sesuai evidence based.
4. Mengusulkan permintaan kebutuhan Balloon dan Stent untuk pelaksanaan program setiap 3 (tiga) bulan kepada Tim Bimbingan teknis PBABS.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PENYELENGGARAAN

A. RUMAH SAKIT PENERIMA BANTUAN

Pelaksanaan pelayanan Balloon dan Stent ini hanya dilaksanakan di Rumah Sakit yang memiliki Tenaga Medik, Tenaga Keperawatan (Ners), serta sumberdaya sarana dan prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah, khususnya untuk melaksanakan pelayanan tindakan intervensi non bedah secara komprehensif.

Rumah Sakit yang melaksanakan program bantuan ini meliputi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Pusat Rujukan Jantung Nasional dan Rumah Sakit lainnya yang merupakan Penerima bantuan balloon dan stent Nasional Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia, yaitu :

1. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo-Jakarta
2. RSUP Fatmawati – Jakarta
3. RSUP Dr. Hasan Sadikin – Bandung
4. RSUP H. Adam Malik – Medan
5. RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
6. RSUP Dr. Kariadi - Semarang
7. RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta
8. RSUP Dr. M. Djamil - Padang
9. RSUP Dr. Sanglah – Denpasar
10. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo – Makassar
11. RSUP Dr. Moh. Hoesin – Palembang
12. RSUD Arifin Ahmad - Pekanbaru
13. RSU H.A. Wahab Sjahranié – Samarinda

Dengan demikian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita disamping fungsinya sebagai Pusat Rujukan Jantung Nasional (Pusat Jantung Nasional) dengan sistem pelayanan berjenjang juga merupakan Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kardiovaskuler yang mendapat bantuan melalui Program Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Adapun tugas dan kewajiban RS Penerima Bantuan Alat Kesehatan Khusus Balloon dan Stent :

- 1. Membentuk Tim Koordinasi Medis yang unsur-unsurnya terdiri dari komite medik, komite etik dan hukum, dokter spesialis yang membidangi jantung dan pembuluh darah dengan kompetensi yang ditetapkan untuk melakukan tindakan invasif dan intervensi non bedah pemasangan balloon dan stent , dan Perawat mahir yang akan mengelola program dan monitoring program di RS masing-masing.**
- 2. Membentuk tim teknis yang melaksanakan kegiatan intervensi non bedah untuk pemasangan balloon dan/stent sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan organisasi profesi.**
- 3. Mempersiapkan sistem pelayanan dan sistem perawatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan standard medis yang ditetapkan**
- 4. Melaporkan secara periodik data pasien rawat jalan dan rawat inap Penyakit Jantung Koroner yang dilayani di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent terutama pasien miskin mampu yang membutuhkan pelayanan katerisasi / cathlab serta yang membutuhkan bantuan dalam Program bantuan alkes/Balloon dan Stent kepada Tim bimbingan Teknis PBABS**
- 5. Melakukan pencatatan jumlah dan kondisi Balloon dan Stent yang diterima dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan cq Penyedia Alat Kesehatan**
- 6. Menyimpan dan menjaga mutu Balloon dan Stent yang telah diterima sesuai dengan ketentuan**
- 7. Mencatat stok ketersediaan Balloon dan Stent yang ada dalam register secara tersendiri (khusus) dan memantau masa kadaluarsa stok Balloon dan Stent**
- 8. Melaporkan stok Balloon dan Stent yang mendekati masa kadaluarsa (selambat-lambatnya 3 bulan sebelum jatuh tempo masa kadaluarsa) kepada Tim Pelaksana Teknis PBABS untuk mendapatkan penggantian.**
- 9. Mencatat secara jelas data dan informasi tentang pasien yang mendapat bantuan Balloon dan Stent dari Program ini, termasuk membuat catatan/medical record yang baik di rawat jalan saat kontrol bulanan pasca ballooning atau pemasangan stent dalam hal klinis, dan obat-obatan yang digunakan pasca ballooning/stenting.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Mencatat ada/tidaknya obat penyerta yang telah ditetapkan pemberian tiap bulan yang juga diberikan pada pasien Penerima bantuan balloon dan stent yang ikut dalam Program bantuan ini. Serta melaporkan jumlah kebutuhan selanjutnya
11. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Tim Bimbingan Teknis PBABS dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Balloon dan Stent

B. PERENCANAAN

1. Data dan Informasi

Dalam mengajukan kebutuhan Balloon dan Stent diperlukan data dan informasi secara detail dan akurat tentang spesifikasi Stent meliputi diameter, ukuran, serta mempertimbangkan tempat penyimpanan di RS sesuai dengan ketentuan serta mempertimbangkan masa kadaluarsa Stent. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat setiap Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent yang melaksanakan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencatat seluruh jumlah kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah yang dilayani, terutama kasus-kasus Jantung Koroner masyarakat miskin .
- b. Mengidentifikasi kasus-kasus Jantung Koroner masyarakat miskin yang membutuhkan tindakan intervensi non bedah bonisasi koroner dan pemasangan stent.
- c. Melakukan analisis kasus-kasus Jantung Koroner dari data dan informasi pasien-pasien kelompok masyarakat miskin jumlah yang membutuhkan tindakan intervensi non bedah dengan Balloon dan Stent sesuai ketentuan.
- d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Tim Pembina melalui Tim Bimbingan Teknis dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita tentang kasus Jantung Koroner yang dilayani, terutama pasien dari golongan masyarakat miskin yang memerlukan tindakan Balloonisasi dan pemasangan Stent .
- e. Melakukan konsultasi secara intensif dengan Tim Pembimbing Teknis dalam merencanakan kebutuhan Balloon dan Stent

2. Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Alat Kesehatan

Untuk kesinambungan program setiap Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent membuat perencanaan kebutuhan Balloon dan Stent untuk 1 (satu) tahun ke depan meliputi :

- a. Jumlah, jenis, ukuran, serta spesifikasi Balloon dan Stent;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Dokumen perencanaan diusulkan oleh Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent kepada Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Tim Pembimbing Teknis dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- c. Perencanaan yang telah disusun dan diusulkan oleh Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent kepada Departemen Kesehatan RI cq Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik oleh Tim Pembimbing Teknis di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dilakukan kompilasi data.
- d. Setelah data dilakukan analisa dan dilakukan pembahasan, Tim Pembimbing Teknis mengusulkan kebutuhan bantuan alat kesehatan Baloon dan Stent kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- e. Berdasarkan perencanaan dan usulan yang disampaikan tersebut, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merencanakan anggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan balloon dan stent untuk tahun berikutnya. Pengadaan alat kesehatan balloon dan stent dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian alat kesehatan baloon dan stent yang telah tersedia dikoordinir oleh Direktorat Bina Kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan usulan alokasi dan jumlah dari Direktorat jenderal Bina Pelayanan Medik dengan mempertimbangkan teknis sarana penyimpanan di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent dan masa kadaluarsa alat.

Gambar 1 : Mekanisme Perencanaan Bantuan Alat Kesehatan



Keterangan :

- > Perencanaan
- - - - -> Koordinasi / Konsultasi / Bimbingan Teknis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Mekanisme Permintaan Kebutuhan

Semua RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent dalam melaksanakan Program bantuan Balloon dan Stent bagi masyarakat miskin sepenuhnya berada dibawah pembinaan dan pengendalian serta koordinasi Tim Pelaksana Program dengan melibatkan RS Jantung dan pembuluh darah Harapan Kita/Pusat Jantung Nasional yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI :

- a. Semua permintaan untuk Program bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent masyarakat miskin di Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent diajukan Tim Pelaksana Program Bantuan Balloon dan Stent yang melibatkan tim dari RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita/Pusat Jantung Nasional kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- b. Direktur RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent setiap 3 bulan mengajukan permintaan Balloon dan Stent kepada Tim pelaksana berdasarkan kebutuhan masing-masing RS Penerima bantuan balloon dan stent tersebut.
- c. Permintaan RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent dilaksanakan dengan memperhatikan Stok Barang yang masih tersedia, nama barang, nomor ukuran, pemakaian Triwulan sebelumnya, jumlah permintaan sebagaimana Form terlampir dan perkiraan kebutuhan 3 bulan kedepan.
- d. Berdasarkan kebutuhan tersebut Direktur Utama RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent mengajukan Surat Permintaan kebutuhan Balloon dan Stent kepada Tim Pelaksana program bantuan alat kesehatan balloon dan stent dengan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- e. Tim pelaksana dengan melibatkan tim Rumah Sakit Jantung dan pembuluh darah Harapan Kita melakukan verifikasi permintaan RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik cq Direktorat Bina Medik Spesialistik. Selanjutnya Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik cq Direktorat Bina Medik Spesialistik menyampaikan Surat Permintaan pengeluaran Alat Kesehatan Balloon dan Stent yang dibutuhkan RS Penerima bantuan balloon dan stent kepada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. PENGADAAN ALAT KESEHATAN BALOON DAN STENT

Pengadaan Alat Kesehatan Balloon dan Stent ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Departemen Kesehatan dengan sumber dana dari anggaran yang tersedia pada DIPA Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Departemen Kesehatan RI, pelaksanaan pengadaan berdasarkan usulan kebutuhan dari Ditjen Bina Yanmedik.

D. DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN

1. Distribusi

Distribusi alat kesehatan yang telah diadakan adalah menjadi tanggung jawab dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke Rumah Sakit penerima bantuan yang ditetapkan Departemen Kesehatan Risesuai dengan surat permintaan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Segera setelah menerima Surat Permintaan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik maka Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memerintahkan Penyedia Alat Kesehatan Balloon dan Stent untuk mendistribusikan ke RS Penerima bantuan balloon dan stent yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI
- b. Untuk tertib administrasi semua pendistribusian Alat Kesehatan Balloon dan Stent kepada RS Penerima bantuan balloon dan stent , Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan berkewajiban menyampaikan tembusan Surat Pengiriman / Delivery Order kepada Tim pelaksana program melalui Rumah Sakit Jantung Rujukan Nasional dan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik cq. Direktorat Medik Spesialistik.
- c. RS Penerima bantuan balloon dan stent yang menerima Balloon dan Stent wajib membuat Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Direktur Utama RS Penerima bantuan balloon dan stent
- d. Tembusan Berita Acara Penerimaan Barang yang dibuat oleh RS Jantung dan Pembuluh Darah Penerima bantuan balloon dan stent disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik cq. Direktorat Bina Medik Spesialistik sebagai laporan.
- e. Apabila barang dan alkes yang telah diterima tidak sesuai dengan kebutuhan baik jenis, jumlah dan ukuran maka rumah sakit penerima berhak menolak atau mengembalikan alat tersebut ke Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2 : Mekanisme Permintaan dan Pendistribusian Alat Kesehatan



2. Penyimpanan

RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent menyiapkan tempat penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan teknis penyimpanan dan pengelolaan barang :

- Penyimpanan alat kesehatan Baloon dan Stent ini sebaiknya dilakukan oleh penyimpanan yang berbeda dengan alat kesehatan/sediaan farmasi lain pada umumnya. Alat kesehatan Baloon dan Stent ini membutuhkan kelembaban dan suhu ruangan tertentu agar tetap terjamin waktu kadaluarsanya. Khusus untuk Drug Eluting Stent/DES suhu penyimpanan barang tidak melebihi suhu 28' C.
- Permintaan pengeluaran alat kesehatan Baloon dan Stent hanya dapat dilakukan atas permintaan RS Penerima bantuan balloon dan stent dan diketahui oleh Direktur Utama RS kepada Tim pelaksana.
- Setiap pemanfaatan barang harus dicatat dan diregistrasi sesuai format yang telah ditentukan.
- Hal-hal teknis lainnya mengenai penyimpanan Baloon dan Stent dapat diatur sesuai ketentuan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Penggunaan

Secara umum pasien yang berhak mendapat bantuan dalam Program Bantuan alat kesehatan balloon dan stent tahap ini adalah masyarakat Indonesia terutama dari masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu. Untuk dapat menerima pelayanan kesehatan kardiovaskuler dengan bantuan Program Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent , dalam menentukan pasien miskin, hampir miskin dan tidak mampu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap pasien miskin, hampir miskin dan tidak mampu dengan diagnosis menderita penyakit jantung koroner serta berindikasi medik untuk dilakukan tindakan Katerisasi, Balloon dan pemasangan Stent didasarkan atas hasil pemeriksaan Dokter Spesialis yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan penanganan kardovaskuler intervensi non bedah ballooning dan stenting
- c. Setiap pasien miskin, hampir miskin dan tidak mampu berhak mendapatkan Balloon dan Stent secara cuma-cuma dengan keterituan jumlah maksimal 2 stent per-pasien dan diluar yang telah dijamin oleh paket pembiayaan pemerintah lainnya.
- d. Pada peserta yang mendapat bantuan Drug Eluting Stent (DES), diberikan 8 tablet clopidogrel bisulfat 75 mg (total 600mg) sebagai "loading dose" sebelum tindakan dan dilanjutkan dengan pemberian obat clopidogrel bisulfat 75 mg/hari dengan paket pemberian setiap bulan sekali saat kontrol di rawat jalan RS Penerima bantuan balloon dan stent untuk periode 12 bulan sebagai prevensi in-stent thrombosis.
- e. Hanya pada pasien jantung koroner disertai komplikasi Diabetes Melitus yang berindikasi untuk dilakukan pemasangan stent dianjurkan untuk dilakukan pemasangan stent jenis Drug Eluting Stent (DES) dengan jumlah maksimal 2 buah DES. Pasca pemasangan stent jenis Drug Eluting Stent dilanjutkan untuk mengkonsumsi Clopidogrel bisulfat 75 mg/hari minimal selama 1 (satu) tahun untuk mencegah in-stent trombosis
- f. Pasien yang berdasarkan pemeriksaan medik dokter ternyata terindikasi untuk dilakukan pemasangan stent **lebih** dari 2 (dua) buah, disarankan untuk **tidak dilakukan** pemasangan Stent, akan tetapi dianjurkan untuk dilakukan Tindakan intervensi Bedah Jantung dan Pembuluh Darah (operasi bedah jantung *By Pass*)
- g. Ketentuan –ketentuan lain teknis medis dilaksanakan sesuai dengan bimbingan dan sistem yang dibina melalui Rumah Sakit Rujukan Nasional yang mengacu pada ketetapan dari Organisasi Profesi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. Pelayanan tindakan Katerisasi Balloon dan pemasangan stent di RS Penerima bantuan balloon dan stent berpedoman kepada paket tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah standard dengan ketentuan yang berlaku terhadap program pemerintah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- i. Dalam hal terdapat keraguan terhadap terpenuhinya persyaratan sebagai pasien yang berhak mendapat bantuan dalam program ini (golongan masyarakat miskin), dalam kondisi untuk penyelamatan nyawa ('life saving') maka RS Penerima bantuan balloon dan stent dapat memberikan akses bantuan program ini atas dasar surat pernyataan diri pasien atau keluarganya bahwa yang bersangkutan adalah pasien miskin, hampir miskin atau tidak mampu.
- j. Hal-hal mengenai prosedur teknis Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi masyarakat miskin dapat dikonsultasikan oleh RS Penerima bantuan balloon dan stent ke Departemen Kesehatan RI melalui RS rujukan nasional yang menangani pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler).

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan

RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent harus mempunyai catatan/register khusus untuk mencatat alat kesehatan Balloon dan Stent dari Program Balloon dan Stent ini. Register tersebut mencatat penerimaan, pemakaian dan waktu kadaluarsa Balloon dan Stent. Hal ini penting untuk mengetahui keadaan stok alat kesehatan Balloon dan Stent di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent. Balloon dan Stent yang telah dekat masa kadaluarsanya (minimal 3 bulan sebelumnya) harus segera dilaporkan untuk diganti, sehingga ketersediaan Balloon dan Stent yang siap pakai bisa tetap terjaga.

Apabila ballon dan stent pada saat digunakan mengalami kerusakan/kegagalan yang apabila digunakan membahayakan pasien, maka alat tersebut dimasukkan dalam laporan alat yang mengalami kerusakan dan dikirimkan kembali bukti alat yang rusak tersebut ke Tim bimbingan teknis dengan tembusan ke Tim Pembina PBABS Depkes RI.

2. Pelaporan

Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi maka RS Penerima bantuan balloon dan stent wajib menyampaikan laporan dengan format yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Form BS-1 untuk pencatatan kondisi Stock alat kesehatan Balloon dan Stent masing-masing RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent
- b. Form BS-2 untuk perencanaan kebutuhan alat kesehatan Balloon dan Stent dari tiap-tiap RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Form BS-3 untuk rekapitulasi kebutuhan alat kesehatan Balloon dan Stent seluruh RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent
- d. Form BS-4 untuk permintaan alat kesehatan Balloon dan Stent dari RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent kepada Pusat Jantung Nasional (setiap 3 bulan)
- e. Form BS-5 untuk Berita Acara Penerimaan Barang RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent
- f. Form BS-6 untuk Laporan Pemakaian Balloon (setiap bulan)
- g. Form BS-7 untuk Laporan Pemakaian Bare Metal Stent (setiap bulan)
- h. Form BS-8 untuk Laporan Pemakaian Drug Eluting Stent (setiap bulan)

Setiap Pelaporan dari Rumah Sakit Jantung Rujukan Nasional/Pusat Jantung Nasional dan Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent agar ditembuskan ke alamat :

**SEKRETARIAT
TIM PEMBINA PROGRAM BANTUAN PELAYANAN ALAT
KESEHATAN BALLOON DAN STENT**

**d/a Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik Direktorat
Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
Lt. V, Blok C, Ruang 510, Jl. H.R. Rasuda Said Blok X-5 Kav. 4-9,
Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon (021) 5203880 Fax : (021) 5274915-5214571**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan meliputi pembinaan manajemen program dan pembinaan teknis medis Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent guna menjamin akuntabilitas sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

A. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator untuk penilaian pencapaian kinerja pelaksanaan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent, utamanya meliputi indikator input, indikator proses dan output sebagai berikut :

1. Indikator Input

- a. Adanya Tim Pembina Program Bantuan Alat kesehatan Balloon dan Stent
- b. Adanya Tim Bimbingan Teknis Program Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent dengan kelompok /tim pembimbing teknis dari di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagaimana ditunjuk sbg Pusat Rujukan nasional (Pusat Jantung Nasional) oleh Menteri Kesehatan RI.
- c. Adanya Tim Teknis pelayanan kardiovaskuler di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent
- d. Tersediannya anggaran kegiatan untuk Program Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent
- e. Tersedianya kesinambungan Alat Kesehatan Balloon dan Stent

2. Indikator Proses

- a. Terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi Rumah Sakit Jantung Rujukan Nasional yaitu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Pusat Jantung Nasional yang dilibatkan secara aktif oleh Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik Departemen Kesehatan RI dalam pembinaan dan pengendalian terhadap Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent
- b. Adanya database pasien penderita jantung koroner dan memerlukan tindakan Diagnostik Invasif dan Tindakan Intervensi non Bedah
- c. Tercapainya distribusi alat kesehatan Balloon dan Stent ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan seluruh Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Indikator Keluaran

Untuk indikator keluaran yang diharapkan dari Program ini adalah :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan untuk penderita Jantung Koroner yang mendapatkan pelayanan Diagnostik Invasif dan Tindakan Intervensi non Bedah dari golongan masyarakat miskin.
- b. Peningkatan mutu pelayanan pelayanan Diagnostik Invasif dan Tindakan Intervensi non Bedah bagi masyarakat miskin.

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Balloon dan Stent. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian indikator keberhasilan.

Adapun ruang lingkup pemantauan dan evaluasi :

1. Pendataan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang menderita penyakit jantung dan pembuluh darah serta membutuhkan pelayanan kardiovaskuler dan membutuhkan alat kesehatan untuk intervensi non bedah, maupun bedah.
2. Pelaksanaan Pelayanan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh darah Harapan Kita /PJK dan RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent
3. Perencanaan, permintaan, distribusi, penyimpanan dan pemanfaatan Balloon dan Stent dari pengelolaan data di RSJKD Harapan Kita /PJK dan RS -RS Penerima bantuan balloon dan stent

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan, semester, maupun tahunan melalui mekanisme :

- a. Pertemuan dan Koordinasi.
- b. Pengelolaan Pelaporan Program (pengolahan dan analisis).
- c. Supervisi dan kunjungan lapangan.
- d. Penelitian langsung (survey / kajian).

C. PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan RS Penerima Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent dilakukan oleh aparat pengawasan internal Rumah Sakit, Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. PENANGGULANGAN KELUHAN

Adanya keluhan atau pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program. Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh pasien penerima pelayanan, pemerhati, dan petugas pemberi pelayanan serta para pengelola Program Balloon dan Stent di setiap tingkatan.

Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Semua keluhan/pengaduan harus ditangani dan diselesaikan secara baik dan cepat serta diberikan umpan balik kepada pihak yang menyampaikannya.
2. Untuk menangani keluhan/pengaduan dapat dibentuk suatu unit khusus atau memanfaatkan unit yang telah ada di Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent.
3. Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan secara berjenjang dengan prioritas dilakukan unit yang terdekat dengan sumber pengaduan.
4. Bantuan dari tim Medikolegal bagi seluruh RS Penerima Bantuan Alkes.

E. MEDIKOLEGAL

Pada prinsipnya Rumah Sakit penerima bantuan alat kesehatan yang melaksanakan tindakan balon dan stent sesuai dengan indikasi medik, ketelitian dan kehati-hatian sesuai SOP dan kebijakan pemerintah bersama dengan tim pelaksana pemasangan balon dan stent akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pengelolaan keluhan atau dugaan malpraktek pelayanan jantung di tingkat pusat/nasional Departemen Kesehatan RI bersama organisasi profesi terkait membentuk Komite Nasional Penanggulangan Kejadian Tak Diinginkan (KTD) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI

Pada tingkat daerah atau RS Penerima Bantuan dibentuk Komite Penanggulangan Kejadian Tak Diinginkan (KTD), ditetapkan dengan surat keputusan Direktur RS bersama organisasi profesi terkait.

Menteri bersama organisasi profesi terkait membentuk Komite Nasional penanggulangan Kejadian Tak Diinginkan (KTD).
Susunan Organisasi Komite Nasional yang ditetapkan dengan SK tersendiri, dengan unsur –unsur sbb :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketua** : organisasi profesi bidang kardiovaskuler
Sekretaris I : staf Ditjen Yanmed
Anggota : wakil dari organisasi profesi
1. interventionis kardiologiskuler
 2. intensivis /critical care cardiologiskuler
 3. internis
 4. bedah thorax kardiovaskuler
 5. anestesi kardiovaskuler
 6. intensivis kardiovaskuler
 7. wakil departemen kardiologi
 8. forensik dan medikolegal
 9. farmakologi klinik
 10. dll bila diperlukan

TIM KTD Pusat

- Ketua** : Dr.Otte J. Rachman, SpJP (K)
Sekretaris : Dr.Suginarti
Anggota :
1. Prof .dr.Asikin Hanafiah, SpA.SpJP (K)
 2. Prof. dr.Harmani kalim, PhD, SpJP (K)
 3. Dr. Lies Dina Liasuti, Sp. JP (K)
 4. Dr.Dasnan ismail, SpPD,SpJP
 5. Dr.Maezul Anwar, SpBTKKV
 6. Dr. Bambang Tutuko, SpAn
 7. Prof. dr.Agus Purwadianto, SpF, SH
 8. Prof.dr. Budi Sampurna, SpF, SH
 9. Prof.dr.Suzanna, SpPK
 10. Dr.Lia GP, SpPK
 11. Fresley Hutapea, SH
 12. Dr.Irmalita, SpJP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan meliputi pembinaan teknis, manajemen program dan pembinaan teknis medis, dilakukan oleh :

1. Departemen Kesehatan RI dan Pusat Jantung Nasional cq Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
2. Pusat Jantung Nasional cq Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bersama Organisasi Profesi terkait melaksanakan pembinaan teknis medis

Pelaksanaan pengawasan Program Bantuan alat kesehatan Ballon dan Stent dilakukan oleh aparat pengawasan internal Rumah Sakit, pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI PENUTUP

Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya negara wajib memberikan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin kepada setiap warga negaranya. Masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cangguh sekalipun dengan biaya dan mutu yang terkendali. Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin/tidak mampu, merupakan bentuk penjaminan ketersediaan alat kesehatan Balloon dan Stent bagi masyarakat miskin yang menderita penyakit jantung koroner yang terindikasi untuk tindakan Balloon dan pemasangan Stent serta kalangan pegawai/pensiunan pegawai yang menjadi peserta PT.Askes sosial yang membutuhkan bantuan alat melebihi jumlah yang dapat diberikan/dijamin oleh pihak asuransi tersebut.

Pengelolaan Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent yang bersumber dari Pemerintah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah beserta Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent tersebut, serta keterkaitannya dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat harus dikelola dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan, namun seyogyanya secara sinergis dan saling mendukung.

Dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan Departemen Kesehatan akan meningkatkan jumlah maupun jenis alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah bagi masyarakat miskin, atau bahkan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kemampuan pemerintah.

Diharapkan dengan adanya Bantuan alat kesehatan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya khususnya bagi pasien miskin dan tidak mampu.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

FORM : BS-2

**FORMULIR PERENCANAAN KEBUTUHAN BALLOON DAN STENT
RUMAH SAKIT
TAHUN.....**

No.	Nama Barang	Spesifikasi	No. Ukuran	Jumlah Pemakaian (Tahun Lalu)	Jumlah Kebutuhan (dalam satu tahun)
1	2	3	4	5	6

Mengetahui / menyetujui :
Direktur Utama RS.....

Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS.....

NIP.

NIP.

FORM : BS-3

**REKAPITULASI PERENCANAAN KEBUTUHAN BALLOON DAN STENT
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH JEJARING
TAHUN**

No.	Nama Barang	Spesifikasi	No. Ukuran	Jumlah Pemakaian (Tahun Lalu)	Jumlah Kebutuhan (dalam satu tahun)
1	2	3	4	5	6

Mengetahui / menyetujui :
Kepala Pusat Jantung Nasional

Tim Pengelola Pusat Jantung Nasional

NIP.

NIP.

FORM : BS-4

FORMULIR PERMINTAAN BARANG

TRIWULAN: I/II/III/IV BULAN.....sd.....RS.....

Nama Barang	No. Ukuran	Pemakaian Triwulan Sebelumnya	Jumlah Permintaan	Keterangan
1	2	3	4	5

Keterangan : untuk jumlah permintaan = {(rata-rata pemakaian/bulan) x 3} + kebutuhan 1 bulan.

Mengetahui / menyetujui :
Direktur Utama RS.....

Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS.....

NIP.

NIP.

FORM : BS-5

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS..... Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun..... telah menerima barang dari :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.

Berupa alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Direktur Utama RS.....

NIP.

DAFTAR PENERIMAAN BARANG ALAT KESEHATAN BALLOON DAN STENT
UNTUK RS.....
TRIWULAN : I/II/III/IV. BULAN :TAHUN.....

No.	Nama Barang	Spesifikasi	No. Ukuran	Jumlah	Keterangan

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Direktur Utama RS.....

NIP.

FORM : BS-6

LAPORAN PEMAKAIAN BALLOON RS.....
BULAN.....TAHUN.....

Nama Pasien / No. Rekam Medik	Diagnosis	Tanggal Tindakan	No. Ukuran	Nomor Batch/Stiker	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui / menyetujui :
Direktur Utama RS.....

NIP.

Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS.....

NIP.

FORM : BS-7

LAPORAN PEMAKAIAN BARE METAL STENT RS.....
BULAN.....TAHUN.....

Nama Pasien / No. Rekam Medik	Diagnosis	Tanggal Tindakan	No. Ukuran	Nomor Batch/Stiker	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui / menyetujui :
Direktur Utama RS.....

Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS.....

NIP.

NIP.

FORM : BS-8

LAPORAN PEMAKAIAN DRUG ELUTING STENT RS.....
BULAN.....TAHUN.....

Nama Pasien / No. Rekam Medik	Diagnosis	Tanggal Tindakan	No. Ukuran	Nomor Batch/Stiker	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui / menyetujui :
Direktur Utama RS.....

NIP.

Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS.....

NIP.